KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Indri Atul Laili
NIM: S20183030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2022

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Indri Atul Laili
NIM:S20183030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH.,MH.
NIP: 199302192022032001

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H.,M.H
NIP.197507012009011009

Sekretaris

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I.,M.H.I
NIP. 20160397

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A ( )
2. Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 197809252005011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: " Dan di dalam harta mereka itu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian". (Q.S. Ad-Dzariyyat:19).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian agama, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Jabal, 2010), 520.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh Syukur Kepada Allah SWT beserta Baginda Rosul Nabi Muhammad SAW, skripsi saya persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta Supriyadi serta Ibunda Arba'ena yang selalu memberikan doa yang terbaik dan semangat serta kerja keras untuk anaknya agar bisa mencapai kesuksesannya.
2. Kedua Kakakku Dian Maimuna dan Ahmad Wahyu Fajaryanto yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi.
3. Seluruh keluarga yang ikut mendoakan untuk kesuksesan saya.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang memberi banyak ilmu dan pengetahuan.
5. Seluruh teman-teman saya baik teman kelas HTN1 2018, teman pondok, dan teman organisasi serta teman bermain yang juga memberikan dukungan agar skripsi saya cepat terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan limpahan karunia serta rahmatnya, penulisan skripsi dengan judul " Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember" dapat terselesaikan, meskipun dalam hal ini masih banyak kekurangan yang harus di benahi. Skripsi di ajukan untuk syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember.

Dengan tanpa adanya bantuan dari pihak lain tentuanya skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Bantuan tersebut berupa bimbingan dan arahan berbagai pihak. Maka dari itu penulis berterimaksih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fiil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH. Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua dosen UIN KHAS Jember yang memberikan banyak ilmu.
6. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Jember yang memberi izin penulis untuk penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat khususnya untuk penliti dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 18 Mei 2022

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Indri Atul Laili, 2022: *Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Dikabupaten Jember*.

Kata Kunci: Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis.

Gelandangan dan Pengemis adalah seseorang yang kehidupannya tidak sesuai seperti norma kehidupan yang baik bermasyarakat. Untuk membentuk suatu negara yang sejahtera, pemerintah harus benar-benar memperhatikan terhadap kondisi masyarakatnya. Hal tersebut yang terkandung di Pembukaan UUD 1945 Alenia IV di jelaskan terperinci yaitu: (1) melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4)Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Maka dari itu, untuk Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember sendiri belum bisa dikatakan seorang yang mempunyai prinsip kehidupan yang layak, dikarenakan masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang ada di pinggiran serta tidak taat akan peraturan yang sudah di tetapkan. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Hukum Ideal terkait gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember? Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang penananganan gelandangan dan pengemis. 2. Untuk mengetahui hukum ideal terkait gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara serta dokumentasi.

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1.) Mengenai Implementasi Peraturan di Jember berdasarkan peraturan bupati jember nomor 40 tahun 2014 tentang pedoman penanganan gelandangan dan pengemis, dijelaskan bahwasannya Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana dari urusan- urusan kepemerintahan. Selain adanya Dinas sosial untuk menangani permasalahan terkait gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember Pemerintah bekerja sama dengan Satpol PP. Hal ini di lakukan pemerintah agar dapat mengurangi adanya gelandangan dan pengemis di kabupaten Jember. Satpol PP melakukan upaya berupa penangkapan atau yang biasa disebut dengan razia, setelah itu di tempatkan di UPT LIPOSOS untuk diberikan nasehat serta pembinaan agar para gelandangan dan pengemis tidak mengulangi lagi aksinya. 2.) Hukum ideal merupakan sebuah bentuk hukum yang tidak diskriminatif serta bersumber kepada kepribadian nasional yakni keagamaan. Adanya sebuah hukum ideal memiliki tujuan supaya seluruh penduduk negara patuh akan peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Maka dalam hal ini perlu adanya asas yang harus di bangun untuk mengurangi adanya gelandangan dan pengemis yaitu asas kemanusiaan, nondiskriminasi, keadilan, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Persetujuan Pembimbing..... ii

Lembar Pengesahan iii

Motto iv

Persembahan v

Kata Pengantar vi

Abstrak viii

Daftar Isi..... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah..... 12

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 15

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 30

B. Lokasi Penelitian 32

C. Subjek Penelitian..... 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data 34

E. Analisis Data 36

F. Keabsahan Data 38

G. Tahap-tahap Penelitian 39

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 40

A. Gambaran Objek Penelitian 40

B. Penyajian Data dan Analisis 40

BAB V PENUTUP 63

A. Simpulan 63

B. Saran-saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dari Negara Hukum, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.[2] Negara Indonesia adalah Negara yang menganut Desentralisasi di dalam penyelenggaraan kepemerintahannya.[3] Pemerintah memiliki artian yang mana terdapat proses yang menganut mengenai perlindungan, penjaminan serta kesejahteraan terhadap masyarakatnya, dan sebagai kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier yang keseluruhannya di jamin melalui mekanisme sebagaimana di atur oleh konsensus bersama atas landasan negara serta undang-undang. Pemerintah mempunyai kegiatan yang menghendaki adanya wilayah tertentu menjadi wujud legalitas dalam aktivitas membentuk satu sama lain. Artinya, pemerintah adalah kebutuhan komunal serta aktivitas sosial yang taraf kebutuhannya telah masuk kategori penting bagi peradaban umat insan dan segenap tumpah darah Indonesia.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk menegakkan sebuah hukum, ada 3 unsur yang harus selalu di perhatikan oleh penegak hukum, diantaranya:

1. Unsur keadilan, dalam artian adil bagi seluruh rakyat Indonesia serta keadilan yang menumbuhkan kemakmuran bagi segenap tumpah darah Indonesia. Bukan Keadilan yang hanya di peruntukkan bagi orang-orang kaya, para pejabat dan bangsawan. Sebagaimana yang telah di cantumkan

[2] UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) Amandemen IV.
[3] UUD Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
[4] Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2018), 6.

di sila ke-5 “Pancasila” Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2. Unsur kemanfaatan, dalam artian dalam terlaksananya hukum, dalam tegaknya hukum bisa memberi sebuah kemanfaatan dan kemanfaatan untuk segenap warga. Dan tidak menimbulkan sebuah kecemasan atau keresahan terhadap masyarakat pada saat hukum dilaksanakan atau ditegakkan.
3. Unsur kepastian hukum, dalam artian tidak menimbulkan sebuah keraguan dalam memberikan sebuah kepastian hukum, yakni harus jelas, logis. Sehingga, unsur kepastian hukum disini tidak saling berbenturan dengan norma yang satu dengan norma yang lainnya.[5]

Untuk itu Baharuddin Lopa mengatakan, untuk tegaknya sebuah hukum dan keadilan terhadap masyarakat ada tiga persyaratan yang harus di penuhi yaitu:

1. Aturan yang ada selaras cita-cita rakyat;
2. Anggota pelaksana hukum bisa netral dalam menjalankan sebuah tugasnya dan bersifat jujur atau mempunyai moral baik;
3. Mempunyai kesadaran hukum yang memungkinkan terlaksananya penegakan hukum terhadap masyarakatnya.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 28-40.

[6] Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal* (Depok: Rajawali pers, 2018), 3.

Negara berkembang seperti Indonesia mempunyai tujuan yang sangat besar, seperti halnya yang telah di jabarkan Pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV di jelaskan bahwa:

a. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penjabaran setelahnya mengenai tujuan negara yang tercantum dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia. Di dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, disebutkan bahwa penyelenggaraan bernegara mempunyai tujuan untuk menciptakan kehidupan secara demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, mandiri, maju, sejahtera serta bangsa yang bisa menciptakan kemakmuran terhadap rakyatnya..[7]

Di Indonesia sendiri, masih berada di tahap peletakan fondasi konstitusional mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta masih jauh realisasinya yang sinkron dengan kepentingan masyarakat luas menjadi *stakeholders*. Tetapi demikian, didalam studi perihal *service state and public service* ini selayaknya di terapkan di Undang-Undang Dasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Sukarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015),56.

Service State (negara pelayanan): yaitu pelayanan untuk kesejahteraan rakyatnya makin terlihat, dan seluruh potensi alami mapun pengetahuan tenaga sumber daya manusia di arahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat lahir batin.[8]

Di Indonesia banyaknya peraturan yang mengatur tentang adanya larangan menggelandang dan mengemis untuk piranti aturan agar mempertegas aturan gelandangan dan pengemis seperti; pasal 504 dan pasal 505 KUHP buku ke-3 tentang tindak pidana pelanggaran. Bahkan Pemerintah Indonesia zaman Orde Baru juga menerbitkan PP No. 31 tahun 1980 tentang Penganggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan di atas di perkuat oleh peraturan Perkapolri No 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, akan tetapi meskipun sudah banyak berbagai peraturan yang telah di munculkan, hal tersebut tidak sedikitpun mengurangi adanya gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran.[9]

Faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis disebabkan dengan 2 faktor diantaranya:

1. Faktor internal. Yang mana faktor internal dari asal keadaan individu yang mendorong mereka agar menjadi gelandangan, pengemis. Contoh dari faktor internal yaitu: adanya kemiskinan, masalah keluarga, cacat fisik umur, rendahnya keterampilan, rendahnya pendidikan serta sikap mental,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Wahyu Ramadhani dan Radhali, *Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor II Tahun 2013 Tentang Kesejah teraan Sosial,* Jurnal Hukum vol 16, No 1 Januari 2021, hal 161.

[9] Sondri Dt. Kayo, *Kidung Republik dan Dendang Kampung Halaman (Politik Kekinian dan Modal Sosial Minangkabau)* (Padang: Rancak Publik, 2020), 53.

sehingga bisa menyebabkan mereka berputus asa dan berfikir untuk menggelandang atau menjadi pengemis.

2. Faktor eksternal, yaitu terdiri dari masalah lingkungan, letak geografis bahkan buruknya penanganan masalah gelandangan dan pengemis, sehingga bisa membuat para gelandangan dan pengemis semakin merajalela

Seseorang bisa menggelandang di berbagai ibu kota karena di sebabkan oleh beberapa alasan. Sehingga mendorong mereka untuk pergi meninggalkan desanya disebabkan karena sudah tidak tahan lagi hidup di desa, hal tersebut terjadi di sebabkan oleh masalah, contohnya mendapatkan perlakuan tidak baik dari keluarga, tanah yang di jual, dan detailnya menurut Darwis ada beberapa faktor penyebab adanya masalah ini, diantaranya:

1. Faktor ekonomi hal ini antaranya sedikitnya ketersediaan pekerjaan, kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup sehingga para gelandangan dan pengemis merasa kehidupannya menjadi terpuruk:
2. Faktor geografi yaitu diantaranya dari daerah asalnya tandus serta minus sehingga menyebabkan pengolahan tanah dan lahan yang tidak baik;
3. Faktor sosial mencangkup urbanisasi semakin meningkat dan minimnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
4. Faktor pendidikan yang sangat rendah terhadap pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan sedikitnya bekal serta keterampilan guna bekal kehidupan yang layak;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Faktor psikologis yaitu adanya keretakan oleh keluarganya serta keinginan untuk melupakan terhadap kejadian dimasa lalu yang menyebabkan turunnya semangat masyarakat.
6. Faktor lingkungan yaitu keadaan gelandangan yang mempunyai keluarga serta memiliki anak yang tidak tampak adanya pembibitan terhadap gelandangan.
7. Faktor kepercayaan yaitu: sedikitnya pendidikan keagamaan yang mengakibatkan menipisnya kepercayaan, sehingga mereka gampang menyerah untuk menjalani berbagai ujian dan mereka tidak mempunyai niat untuk keluar dari cobaan tadi.[10]

Disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur tentang adanya:

1. Fakir miskin serta anak terlantar di pelihara pemerintah.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial terhadap semua masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang lemah, tidak mampu sesuai harkat martabat manusia.
3. Negara memiliki tanggungjawab untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang baik terhadap masyarakatnya.
4. Ketentuan selanjutnya tentang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Di Kabupaten Jember yang berupa larangan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Baktiawan Susanto, "*Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (HANDLING PROGRAMS OF HOMELES AND BEGGAR IN JEMBER DISTRICT)",* Politico vol. 17 No. 2 september 2017. Hal, 344.

warga negara tidak meminta serta berbagai pantangan untuk seorang agar tidak mengasih terhadap pengemis juga tercantum pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan di Kabupaten Jember yaitu:

1. Individu/ lembaga/ badan hukum di larang mengerjakan:
   a. Pergelandangan, Pengemisan, Prostitusi baik individu maupun bersama dengan berbagai alasan, serta cara apapun untuk mandapatkan iba, atau bayaran dari orang lain;
   b. Memanfaatkan masyarakat untuk memunculkan orang-orang dalam kabupaten atau luar kabupaten yang bermaksud mengerjakan pergelandangan, pengemisan, prostitusi, serta sebagainya.
2. Individu/ lembaga/ badan hukum dilarang memberikan imbalan bentuk apapun terhadap gelandangan, pengemis di tempat terbuka.

Penjabaran tersebut bahwasannya siapapun tidak diperbolehkan mengerjakan pengemisan serta tidak boleh mengasih apapun terhadap pengemis yang termasuk di lingkup Kabupaten Jember.[11]

Apabila ditinjau dari tanggung jawab negara untuk pengemis Undang Undang Dasar 1945 sudah mengamanahkan pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Ainun Najib Mutafakila Yusuf, "Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", *Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember*, (2018), 4-7

1. Fakir miskin serta anak terlantar di pelihara pemerintah.
2. Pemerintah memberikan berbagai cara penjaminan sosial untuk segenap warga Indonesia untuk memberdayakan warga yang lemah yang tak bisa sinkron sesuai dengan martabat manusia.

Disinilah fungsi dari pertanggungjawaban pemerintah menjadi pemangku wewenang terhadap rakyatnya. Dalam penyelenggaraan kenegaraan serta kepemerintahan. Apabila dilihat Pasal 25J UU No 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan sosial, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab melaksanakan pembinaan serta pengawasan dan pemantauan, evaluasi untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakatnya.[12]

Di dalam UUD 1945 tersebut, juga terselip konsepsi atas pertanggung jawaban dari negara untuk hak asasi manusia, sebagaimana tercantum pada Pasal 281 (4) serta (5), yaitu "perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM merupakan tanggungjawab dari pemerintah, untukk menegakkan serta melindungi HAM sesuai prinsip negara aturan yang demokratis, maka pada pelaksanaan HAM dijamin didalam peraturan UU. "keduanya, adalah tujuan untuk melihat tanggungjawab konstitusional yang dapat dilaksanakan pemerintah, hal tersebut merupakan usaha hak asasi manusia.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Ainun Najib Mutafakila Yusuf, "Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", *Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember*, (2018), hal 5-6.

[13] Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (*Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 9 No 2 Juli 2012, hal 172.

Permasalah Gealandangan serta pengemis juga diatur di Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 yang berbunyi, “ bahwa untuk upaya menciptakan kehidupan warga yang bermartabat serta berkeadilan sosial diKabupaten Jember, memerlukan usaha yang konkrit untuk memperdayakan gelandangan dan pengemis .[14]

Akan tetapi pada kenyataannya, dari berbagai peraturan yang telah dijabarkan di atas masih banyak masalah sosial di Indonesia, khususnya Jember sendiri. Dimana banyak peristiwa yang dapat merusak terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Contohnya, seperti halnya gelandangan pengemis masih banyak yang berada di pinggiran jalan raya, tentunya hal seperti ini dapat mengganggu terhadap citra kenyamanan bagi masyarakat yang lain. pengemis ini semakin banyak yang masuk kota besar. Di setiap jalanan sangat gampang mendapatkan “orang miskin”. Mereka juga sampai mendatangi rumahan untuk meminta sedekah.

Ketentuan di atas, untuk menerapkan peraturan di Indonesia berpandangan bahwa hukum merupakan peraturan dengan tidak melihat guncangan masyarakatnya, dan menyebabkan tidak adanya komitmen serta moralitas agar membangun hukum ideal yang adil dan berkepastian yang profesional bukan yang transaksional, hingga tujuan di terapkannya hukum tidak terlaksana secara baik. *Roeslan Saleh* berpendapat untuk ditegakkanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di kabupaten Jember.

sebuah ketertiban,maka materi harus di tertibkan itu tidak atau kurang mendapatkan perhatian bersama.[15]

Berbagai masalah Kesejahteraan sosial yang berkembang, mendapatkan perhatian negara,namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Sebagiaman yang dijelaskan di UU No 40 Tahun 2004 Mengenai Sistem Jaminan Nasional serta Penjelasan UU No 11 Tahun 2009 Mengenai Kesejahteraan Sosial. [16]

Melihat tentang permasalahan yang ada, dan peraturan UUD serta Peraturan Bupati yang sudah ditetapkan akan tetapi belum berjalan secara maksimal, maka perlu adanya penelitian yang lebih serius tentang Gelandangan dan Pengemis di kabupaten Jember, dimana Dinas Sosial Juga sangat di butuhkan dalam hal ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan permasalah diantaranya;

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelangan dan Pengemis ?
2. Bagaimana Hukum Ideal terkait Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Yusrizal, "*Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana",* Jurnal Media Hukum Vol 19 No 2 2012, hal 327.

[16] Yusrizal, "*Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana",* Jurnal Media Hukum Vol 19 No 2 2012, hal 327.

C. Tujuan Peneliti

Peneliti memiliki tujuan adalah gambaran bagaimana tujuan yang akan di tuju untuk melaksanakan sebuah penelitian . Adapun tentang penelitian ini yaitu:[17]

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan di Jember berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
2. Untuk mengetahui Hukum Ideal terkait Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Menurut penelitian yang ada, penelitian tersebut mengharapkan bisa menjadi acuan untuk peneliti yang lain dan masih ada kaitannya dengan jenis penelitian tentang gelandangan dan pengemis.

2. Manfaat praktis

   a. Untuk penulis, penelitian bisa memberi suatu pengetahun dan wawasan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan adanya gelandangan dan pengemis.

   b. Bagi Intansi UIN KHAS JEMBER penelitian ini dapat dijadikan sarana pembelajaran dan pengetahuan.

   c. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai pedoman agar lebih bijak lagi dalam menangani kasus gelandangan dan pengemis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 37

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitumengenai hal penting untuk menjadi perhatian bagi penulis untuk judul penelitian. Tujuannya supaya tidak ada kesalahpahaman arti istilah yang di maksud peneliti.[18]

1. Pengertian kebijakan

   Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.[19] Sebuah kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum untuk menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah di buat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

2. Pengertian Penanggulangan

   Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Menurut KBBI, arti dari penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.
[19] Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Penddikan Pelaku Sosial Kreatif. (*Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), hal 15.
[20] https://kbbi.lektur.id/penanggulangan, diakses 2 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB.

3. Pengertian Gelandangan pengemis

Gelandangan merupakan seorang yang taraf kehidupannya dalam kondisi tidak mempunyai rumah serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan hidup di tempat-tempat terbuka sehingga kehidupannya tidak sesuai menurut norma kehidupan yang baik untuk bermasyarakat. Pengemis merupakan seseorang yang mendapatkan pendapatan dari mengemis kepada orang ditempat terbuka menggunakan cara apapun serta berbagai alasan guna memperoleh kasihan dari masyarakat.[21]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan isi dari deskripsi alur pembahasan skripsi. Dimana di mulai bab awal sampai bab akhir. Penulisan sistematika pembahasan harus berbentuk deskripsi naratif, yakni tidak seperti daftar maka peneliti dari skripsi ini membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab daintaranya yaitu:

BAB I meliputi pendahuluan, yang mana terdiri latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan, yang mana membahas mengenai penelitian terdahulu serta kajian teori.

BAB III berisi metode penelitian yang meliputi tentang pendekatan serta jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tatap penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14 (diakses 2 Oktober pukul 06.37 WIB).

BAB IV berisi penyajian data serta analisis data. Hal tersebut akan di jelaskan mengenai pembahasan-pembahasan hasil temuan dari peneliti yang melakukan penelitian langsung di lapangan.

BAB V meliputi penutup berisi kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu.

Inti bab ini penulis memunculkan dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan, setelah itu dibuat ringkasan, baik penelitian yang telah terpublikasi maupun yang belum terpublikasi. Untuk melaksanakan tahap ini, maka bisa diketahui sampai mana keaslian penelitian yang hendak dilakukan.[22]

1. Raka Wijaya dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah". Skripsi ini membahas tentang permasalahan sosial yang ada terhadap perda No 3 Tahun 2010 dalam menangani pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di tinjau dari perspektif fiqh siyasah. **Adapun persamaannya "**bahwa gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapat penghidupan dan kehidupan yang layak". **Adapun perbedaannya "** penelitian terdahulu lebih mengarah bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 mengenai

[22] Tim Penyusus, *Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis menurut perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian sekarang lebih menitikberatkan kepada penelitian dari peran dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis.[23]

2. Najemia dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan Dan Pengemis". Skripsi ini membahas tentang pentingnya dalam menjaga ketertiban gelandangan dan pengemis. **Adapun Persamaannya**, masalah sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana banyak muncul sesuatu yan bersifat negatif dengan kata lain hal tersebut dapat merusak citra proses menuju arah pembangunan yang lebih baik. **Adapun Perbedaannya**, penelitian terdahulu lebih membahas terhadap peraturan walikota jambi nomor 29 tahun 2016 mengenai penertiban gelandangan dan pengemis sedangkan peneliti yang sekarang lebih menitikberatkan peran dinas sosial dalam menanggulangi gelandandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2014.[24]
3. Naya Afra dari UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul skripsi "Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis anak Ditinjau Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Raka Wijaya,*Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Lampung, 2019).

[24] Najemia, *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan Dan Pengemis*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), Hal 1.

Perlindungan Anak. Skripsi ini membahas tentang " penyebab terjadinya pengemis anak serta penangannya oleh dinas sosial banda aceh. **Adapun persamaanya,** sama membutuhkan terhadap perhatian pemerintah terhadap hak dan perlindungan, yang mana pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. **Adapun perbedaanya**, penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana usaha dari dinas sosial kota banda aceh untuk menangani pengemis anak di kota banda aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentng Perlindungan anak sedangkan peneliti yang sekarang lebih menitikberatkan peran dinas sosial di kabupaten Jember.[25]

4. Bayu Cristiyant dari Universitas Semarang dengan judul skripsi "Penerapan Sanksi Tindakan Dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang " masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang merupakan salah satu masalah sosial sebagai dampak dari proses pembangunan nasional. **Adapun persamaanya**, permasalahan sosial yang dihadapi dan tidak dapat dihindari oleh pemerintah adalah kemiskinan, yang mana adanya gelandangan dan pengemis sampai saat ini masih butuh penanggulangan lebih dari pemerintah. **Adapun perbedaannya**, yaitu dalam penelitian terdahulu lebih membahas terhadap penerapan sanksi nya dalam penangannya sedangkan peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Naya Afra, *Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

yang sekarang lebih menitikberatkan terhadap cara penanggulangan yang di lakukan oleh dinas sosial Kabupaten Jember.[26]

5. Iza Zuhriah dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019 dengan judul skripsi "Evektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis studi pada dinas sosial". Skripsi ini membahas tentang "fenomena sosial yang menjadi permasalahan baik bagi pemerintah dan pemerintah kota jambi, terutama bagi Dinas Sosial kota jambi. **Adapun persamaannya,** adanya gelandangan dan pengemis di sebabkan oleh faktor kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga dan adanya kemalasan dalam bekerja. **Adapun perbedaan,** yaitu dalam penelitian terdahulu lebih membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis studi pada dinas sosial kota jambi sedangkan penelitian sekarang lebih menitikberatkan kepada peran dari dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Bayu Christiyant, *Penerapan Sanksi Tindakan Dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang*, (Skripsi: Universitas Semarang, 2018).

Tabel. 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Raka Wijaya	2019	Implementasi peraturan daerah kota bandar lampung nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di tinjau dari perspektif fiqh siyasah	Gelandangan dan pengemis adalah warga yang memilki hak, kewajiban, dan perhatian yang sama, sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah.	penelitian terdahulu lebih mengarah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis perspektif fiqh siyasah, sedangkan peniliti yang sekarang lebih meitikberatkan peran dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kabupaten jember
2.	Najemia	2019	Implementasi peraturan walikota jambi nomor29 Tahun 2016 tentang penertiban gelandangan dan pengemis	masalah sosial yang berpengaruh terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana banyak muncul sesuatu yang bersifat negatif dengan kata lain hal tersebut dapat merusak citra proses menuju arah pembangunan yang lebih	Penelitian terdahulu lebih membahas terhadap peraturan walikota jambi nomor 29 tahun 2016 tentang penertiban gelandangan dan pengemis, sedangkan peneliti yang sekarang lebih menitikberatkan peran dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				baik.	pengemis berdasarkan peraturan bupati nomor 40 tahun 2014
3.	Naya Afra	2020	peran dinas sosial kota banda aceh dalam menangani pengemis anak di tinjau menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak	Sama membutuhkan terhadap perhatian dari pemerintah terhadap hak-hak dan perlindungannya yang mana, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat	penelitian terdahulu membahas tentang bagaimanakah upaya dari dinas sosial kota banda aceh dalam menangani pengemis anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan peneliti yang sekarang lebih menitikberatkan peran dinas sosial dikabupaten jember
4.	Bayu Cristiyant	2018	Penerapan sanksi tindakan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis kota semarang	Masalah sosial yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari oleh pemerintah adalah kemiskinan, yang mana adanya gelandangan dan pengemis sampai saat ini masih butuh penanggulangan lebih dari pemerintah.	Penelitian terdahulu lebih membahas terhadap penerapan sanksi dalam penanganannya, sedangkan peneliti yang sekarang lebih mentikberatkan terhadap cara penanggulangan yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten jember.
5.	Iza Zuhriah	2019	Evektivitas kebijakan pemerintah	adanya gelandangan dan pengemis	Penelitian terdahulu lebih membahas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			dalam penanganan gelandangan dan pengemis studi kasus pada dinas sosial	oleh faktor kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga dan adanya kemalasan dalam bekerja	tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis studi pada dinas sosial kota jambi, sedangkan penelitian sekarang lebih menitikberatkan kepada peran dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kabupaten jember.

B. Kajian Teori

Pembahasan membahas penjabaran teori yang menjadi acuan untuk perspektif untuk melaksanakan sebuah penelitian. Kajian teori membahas secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diselesaikan menurut rumusan masalah serta tujuan peneliti.[27]

Menurut Paul Edward, teori merupakan dasar utama dalam menjabarkan sebuah kajian ilmiah. Teori di jadikan sebuah prinsip umum yang kebenarannya menjadi acuan yang diakui oleh kalangan ilmuan. Sedangkan menurut Neuman teori merupakan sebuah sistem yang tersusun dengan berbagai abstarksi yang berinterkoneksi satu dengan yang lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Tim Penyusun, *penulisan karya ilmiah*, 46.

Teori dikembangkan melalui *research* yang artinya menggambarkan dan menjelaskan sebuah fenomena atau peristiwa.[28]

Secara terperinci teori hukum mempunyai tugas, diantaranya yaitu:

1. Menguraikan dari pentingnya asas hukum untuk membuat sebuah peraturan hukum serta pengambilan keputusan;
2. Memberikan pedoman pembuatan UU;
3. Membimbing pengambilan keputusan dari pengadilan;
4. Memberi dasar untuk pelaksanaan tugas organ administratif.

Dalam melaksanakan sebuah tugas dari teori hukum perlu halnya menggunakan sebuah metode dan prosedur untuk berfikir dan tidak hanya mengandalkan logika saja, melainkan sebuah rasa keadilan. Keadilan merupakan sikap utama sebuah hukum, karena keadilan adalah bentuk dari perwujudan moral. Akan tetapi, moral disini tidak hanya berkaitan dengan hal yang bersifat seksual saja dan kejjahatan seperti halnya menipu, mencuri dan lain-lain, melainkan moral disini merupakan rasa cinta kasih serta kebersamaan untuk mempertahankan kehidupan dalam bermasyarakat.[29]

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut atura hukum yang berlaku.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Juhaya dan Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 1.
[29] Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum, (*Jakarta: Kencana, 2020), 17.
[30] Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 58.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[31]

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:[32]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar tersebut.

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan dari adanya sebuah hukum, di dalam pancasila Alenia ke V yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” , bahwasannya keadilan merupakan pokok dari adanya sebuah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hal 35.
[32] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hal 23.

hukum yang mengandung nilai moral, agar keadilan dapat terpenuhi bagi setiap anggota masyarakat maka perlu adanya pemberlakuan yang sama dan tidak berpihak pada satu golongan saja, yakni harus adil bagi setiap golongan masyarakat. Adanya hukum yang berbentuk undang-undang maupun yang dilaksanakan di sebuah lembaga tidak akan mencapai nilai keadilan jika meninggalkan adanya nilai moral. Karena adanya ketidak adilan dan perbuatan sewenang-wenang dalam pemberian hukum ataupun penegakan hukum pasti tidak luput dari tinggalkannya nilai moral.[33]

John Rawls berpendapat bahwasannya keadilan merupakan tolak ukur yang harus diberikan agar mendapatkan kesetaraan antara kepentingan individu maupun kepentingan bersama. John rawls mengemukakan beberapa prinsip tentang keadilan diantaranya:

1. Kebebasan yang sama dan sebesar-besarnya.
2. Perbedaan
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Akan tetapi komitmen tersebut tidak bisa di wujudkan secara serentak karena bisa mengakibatkan berbenturan prinsip satu dengan yang lain.[34] Maka dari itu sebuah keadilan di berikan untuk siapapun dan kepada siapapun bagi orang yang mencari keadilan dan sesuai dengan apa yang telah menjadi haknya.

Hans Kelsen mengemukakan didalam bukunya berjudul "*General Theory Of Law and State"* bahwasannya hukum merupakan bentuk sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan,* (Jakarta: Kencana, 2012), 5-6.
[34] Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls,* Jurnal Konstitusi Vol 6 No1 April 2009 hal 142.

yang di katakan adil bila dapat menagatur tingkah laku masyarakat menggunakan sesuatu yang sesuai hingga bisa mendapatkan sebuah kesenangan.

Hans Kelsen mempunyai pemikiran positivisme, sebuah poin keadilan tersendiri yang bisa ditemui melalui peraturan yang merangkul sebuah nilai umum. Tetapi sebuah keadilan dan kebahagian tetap ditujukan bagi setiap individu.[35]

Hans Kelsen juga berkata bahwa keseimbangan merupakan tolak ukur yang subjektif. Meskipun bentuk yang sama berpandangan bahwa suatu ajuan bukan kesenangan milik setiap individu, akan tetapi kesenangan yang dimilki oleh berbagia golongan , yaitu tercapainya tujuan tertentu, yang menurut pimpinan atau kepala peraturan menganggap subuah kepuasan yang dapat terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kebutuhan mana yang harus terpenuhi, persoalan ini bisa terjawab memakai pemikiran rasional yang terdapat dari ukuran sebuah nilai, dan diarahkan dengan faktor emosional yang bersifat subjektif.[36]

NKRI mempunyai acuan seperti halnya yang sudah terdapat didalam UUD 1945. Untuk menjaga seluruh masyarakat serta tumpah darah Indonesia dan menjaga kemanan dan terwujudnya keadilan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), 39.

[36] Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), 40.

seluruh Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan bagi negara indonesia. [37]

Cita-cita untuk mencapai sebuah keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi dan pan paham negara berdasarkan asas hukum. Demikian cita-cita kesejahteraan berdasarkan asas hukum merupakan keinginan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan umum berdasarkan pada keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial adalah sebuah kemakmuran dan cita-cita kesejahteraan sosial yang memilki tujuan untuk negara indonesia merdeka dan berdaulat.[38]

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan berasal dari kata dasar "manfaat" yang memilki arti guna atau faedah. Hukum merupakan rumusan dari pengetahuan yang telah ditetapkan sebagai aturan dari sendi perilaku manusia. Maka dari itu sebuah hukum yang sudah di tetapkam harus di patuhi dan di perhatikan.

Kemanfaatan hukum harus di perhatikan seperti halnya keadilan dan kepastian hukum. Hukum diharapkan agar bisa memberi kemanfaatan dalam sebuah penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip dari satjipto raharjo bahwasannya keadilan adalah merupakan dari tujuan/nilai utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum,* (Makassar: CV. Nas Medika Pustaka, 2020), 3.

[38] Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum,* (Makassar: CV. Nas Medika Pustaka, 2020), 3.

akan tetapi tetap harus memperhatikan adanya dari kemanfaatan hukum itu sendiri. [39]

Menurut Satjipto Raharjo yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul "ilmu hukum" bahwasannya teori kemanfaatan hukum dapat dilihat sebagai kelengkapan utama terhadap masyarakat dalam menciptakan sebuat keteraturan dan ketertiban. Maka dari itu, teori kepastian hukum merupakan sebuah petunjuk perihal adanya tingkah laku yang berupa norma hukum.[40]

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasannya, masyarakat mengharapkan yang namanya sebuah kemanfaatan didalam pelaksanaan atau ipenegakan hukum sehingga dengan adanya penegakan dan pelaksanaan dari hukum tersebut dapat memberikan sebuah kemanfaatan atau kegunaan terhadap masyarakat tersebut, dan dengan berjalannya hukum tersebut tidak menimbulkan adanya keresahan terhadap masyarakat itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapat yang di kemukakan tersebut juga sependapat dengan pendapat yang di kemukakan oleh Jeremy Betham, pendapatnya adalah "sebagai penganut aliran utilistik bahwasannya hukum dapat diakui apabila dapat memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat.[41]

---

[39] Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-undang Peradilan,* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 45.

[40] Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak elektronik dalam transaksiE-Commerce,* (Tasikmalaya: PT Zona Mandiri, 2020), 23.

[41] Eka Susylawati, *kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara kewarisan islam berdasarkan undang-undang peradilan,* (Pamekasan: PT media publishing, 2018), 45-46.

d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebuah pertimbangan bahwa peraturan bisa dilaksanakan. Sebuah ketetapan hukum menjadi sebuah hukum yang tidak dapat dipisahkan serta merupakan hal yang harus di utamakan sebagai norma hukum yang tertulis. Kepastian hukum pada dasarnya adalah acuan penting sebuah peraturan. Kepastian merupakan sebuah teraturnya warga negara yang berhubungan kuat dengan sebuah kepastian hukum. Sehingga pada hakikatnya sebuah ketentuan hukum bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi sebuah kehidupan yang mempunyai kepastian hukum dalam melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas masyarakat tersebut.[42]

Sebuah kepastian hukum akan membuat kehidupan seseorang akan terjamin dan bisa membuat perilaku kehidupan seseorang bisa tertata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuk. Akan tetapi dengan sebalikanya, apabila kehidupan seseorang tidak ada sebuah kepastian hukum yang mengaturnya maka kehidupan seseorang bisa jadi tidak tertata dengan baik dalam menjalankan sebuah perilaku kehidupannya.

Gustav Radbruch berpendapat bahwasannya kepastian hukum mempunyai dua pengertian diantaranya: kepastian hukum dari hukum serta kepastian hukum dalam hukum. Hukum yang bisa menjamin banyaknya sebuah kepastian hukum didalam masyarakat dikatakan sebagai kepastian hukum yang bermanfaat. Maka dari itu hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 2 Juni 2016, hal 285.

memberikan perintah terhadap kepastian hukum agar bisa menciptakan sebuah keadilan hukum dan membuat hukum tersebut bisa berguna terhadap masyarakat. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum bisa diperoleh jika sebuah peraturan hukum tercantum dalam UU. Dalam undang-undang tersebut terdapat sebuah ketentuan yang bertentangan "undang-undang berdasarkan suatu sistem yang jelas dan praktis". Undang-undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sesungguhnya dan di dalam undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah yang dapat di tafsirkan secara berlainan.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,* Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 2 Juni 2016, 286.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rincian mengenai pendekatan penelitian ditinjau, yaitiu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif berlandasan terhadap filsafat postpositivisme, yang di gunakan dalam penelitian terhadap objek murni, dari lawannya eksperimen, yang mana penulis merupakan instrumen pertama dari diambilnya contoh, sumber informasi yang dilaksanakan secara *purposive* dan *snowbaal*, cara pengambilan menggunakan *trianggulasi* (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif. Dan hasil dari penelitian kualitatif memfokuskan arti daripada generalisasi.[44]

Pendekatan peneliti yang di pakai peneliti yaitu penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif tidak memakai statistik, namun menggunakan dari pengumpulan data, analisis serta kemudian di interpretasikan. Penelitian ini berkaitan dengan permasalahan sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus kepada *multimethod*, *naturalistik* serta *interpretatif* (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi).[45]

Penelitian kualitatif adalah acuan dari penelusuran tersendiri. Peneliti membahas berbagai disiplin ilmu, bidang dan tema. Sekumpulan tema, konsep, serta asumsi rumit serta saling berhubungan melingkupi penelitian

[44] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

[45] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018),9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kualitatif. Kumpulan ini berhubungan dengan adat positivisme, post-strukturalisme, dan beberapa pandangan, ataupun cara penelitian kualitatif yang bertautan dengan kajian kultural dan berciri interpretif.[46]

Peneliti bertujuan untuk memahami peraturan yang mengatur tentang adanya "gelandangan dan pengemis"yang ada di jember. Yang mana banyak peraturan yang mengatur tentang adanya gelandangan dan pengemis diantaranya Undang-undang, HAM dan Peraturan Bupati. Serta bagaimana Dinas Sosial menanggulangi adanya gelandangan dan pengemis yang ada di jember. Untuk itu peneliti berinisiatif untuk turjun langsung di lapangan dan menemui karyawan dinas sosial dan merangkum hasil penelitian serta melaksanakan pengolahan hasil selam selama penelitian berlangsung.

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis empiris, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memakai data sekunder untuk data awal, dan setelah itu menggunakan data primer atau lapangan. Penelitian yuridis empiris mengumpulkan data menggunakan studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang implementasi ketentuan hukum normatif. Penelitian yuridis empiris meliputi cara bagaimana dari kerja hukum dan bagaimana hukum di berlakukan di masyarakat.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 1-2.

[47] Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum Dalam Pradigma Das Sollen dan Das Sein* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 335.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang mana peneliti akan melaksanakan sebuah penelitian, lokasi tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Jember dan di pinggiran jalan raya. Dimana lokasi ini merupakan lokasi yang tepat untuk dilakukannya sebuah penelitian tentang adanya Gelandangan dan Pengemis yang berada di Jember.

Peneliti melakukan penelitian dengan beberapa staf yang ada di Dinas Sosial diantaranya: Bapak Mujiono Selaku Sekretaris Dinas Sosial, Ibu Dyah Kusworini Indriaswati selaku kabid PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial, Ibu Juhainik selaku Kabid Penyandang Masalah Kesejahteraan, Ibu Amila selaku pengemis di Kabupaten Jember, Ibu Supiyati selaku pengemis di Kabupaten Jember, Ibu Hamida selaku Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun subyek penelitian yang di gunakan peneliti yakni:

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang langsung di peroleh pada sumber data pertama ditempat penelitian atau objek penelitian.

2. Data Skunder

   Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh pada sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dibagi tiga

bagian dinataranya data hukum primer, data hukum sekunder, serta data hukum tersier.

a. Sumber data hukum primer adalah sumber hukum bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah untuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut, peraturan perundang-undangan yang terkait di skripsi ini yaitu:
   1) UUD 1945.
   2) HAK ASASI MANUSIA
   3) Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
   4) PP No. 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis.
   5) Pasal 50 dan 505 KUHP
   6) Perkapolri No 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.
   7) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kesejahteraan di Kabupaten Jember.
   8) PERBUB NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

b. Sumber data hukum sekunder adalah data hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yaitu terdiri dari buku-buku, penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, hasil penelitian, dan pendapat ahli kompeten.

c. Sumber data hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya memberi petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber data tersier yaitu terdiri dari koran, majalah, dan pendukung lainnya. [48]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti yaitu:

1. Observasi

Terdapat pada KBBI arti observasi yaitu peninjauan secara cermat. Menurut Suharmini Arikunto berpendapat observasi adalah pengamatan langsung suatu objek di lingkungan, baik sedang berlangsung maupun dalam tahap yang mencangkup kegiatan perhatian untuk suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Serta merupakan tindakan yang dilaksanakan secara sadar dan tertib.[49]

Observasi merupakan tekhnik pengumpulan data dalam penelitian yang dilaksanakan menggunakan pengamatan secara langsung dari dekat untuk fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan suatu gambaran fenomena yang sulit didapatkan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 23.

[49] Uswatun Khasanah, *Pengantar Microteaching* (Sleman : Deepublish, 2020), 25.

orang-orang yang dijadikan sumber data.[50] Dalam hal ini data yang ingin diperoleh saat observasi yaitu:

a. Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
b. Hukum Ideal terkait Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Kerlinger berpendapat wawancara merupakan situasi tatap muka interpersonal yang mana satu orang (*interviewer*), menanyakan kepada pihak yang diwawancarainya, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Wawancara adalah pembicaraan antara satu atau dua orang lebih yang dapat dilaksanakan daengan langsung yang pihak satu berperan sebagai *interviewer* sedangkan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee*.[51]

Sasaran yang menjadi objek utama untuk penelitian ini yaitu para gelandangan, pengemis serta para pihak Dinas Sosial yang menanganii adanya Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dikerjakan untuk menghasilkan berbagai macam dokumen. Menurut KBBI dokumen merupakan surat tertulis yang bisa dipakai untuk alat bukti atau keterangan. Secara umum dokumen adalah hasil rekaman yang bisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tekhnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal 104.
[51] Fadhallah, *wawancara* (Jakarta timur: UNJ Press, 2021), 1-2.

memberikan berbagai macam informasi. Dokumen dibagi menjadi berapa bagian, diantaranya: berbentuk tulisan atau tekstual seperti buku, laporan, majalah. Non tekstual seperti peta, foto, gambar, audio visual, kaset. [52]

E. Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang akan dikerjakan serta mendapatkan cerminan peneliti untuk melaksanakan penggarapan data seperti proses pelacakan, pengaturan, serta klasifikasi data yang dilakukan. Noeng Muhadjir mengatakan bahwasannya analisis data adalah usaha untuk mencari serta menata secara sistematis hasil catatan observasi, wawancara, agar peneliti dapat memahami terkait permasalah yang sedang di teliti serta mempersembahkan sebagai temuan bagi orang lain.[53]

Peneliti menggunakan 3 analis data dalam melakukan penelitian skripsi ini:

1. Analisis data sebelum di lapangan

   Dalam penelitian kualitatif ini penulis sudah melaksanakan analisis data sebelum masuk lapangan. Peneliti dalam hal penelitian ini lebih memfokuskan pada inti pokok yang menjadi kunci dari penelitian (fokus penelitian). Sehingga hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan gambaran tentang adanya Gelandangan dan Pengemis yang berada di Kabupaten Jember dan data mengenai Gelandangan dan Pengemis penelitian selama berada dilapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[52] Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*, 2000, hal 3.

[53] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33 Januari-Juni 2018, hal 84.

2. Analisis data di lapangan

Analisis data di lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung melalui wawancara (interview), sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan data-data yang di perlukan. Jika pada saat penelitian berlangsung ada data atau hal yang kurang jelas, maka peneliti melakukan pertanyaan lagi sampai data yang di harapkan sudah jelas.

Dalam hal ini peneliti menganalisis tentang adanya Gelandangan dan Pengemis dan menganalisis data-data yang ada di Dinas Sosial mengenai adanya Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

3. Reduksi data

Pada saat penelitian bukan tidak mungkin jika data yang di peroleh selama berada di lapangan akan semakin banyak atau bertambah. Maka dari itu peneliti perlu mereduksi data atau meringkas hal penting atau yang menjadi pokok dari penelitian. Sehingga data yang sudah di reduksi akan mudah untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Gelandagan dan Pengemis dan memudahkan peneliti mendapatkan data-data secara jelas selama berada Di Dinas Sosial.

4. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka peneliti akan lebih mudah menyajikan data-data yang sudah di peroleh selama berada di lapangan. Dalam penampilan data kualitatif dapat berbentuk rincian singkat, hubungan antara kategori, bagan dan lainnya. Sehingga untuk memahami data lebih mudah setelah adanya display data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam upaya pengumpulan data yaitu dari peneliti sendiri. Keabsahan data dalam pengumpulan data kualitatif sangat dibutuhkan supaya penelitian kualitatif mendapatkan data yang akurat atas konteks yang dilakukan oleh penelitian sehingga data dapat di percaya.[54] Data yang sudah di kumpulkan harus memuat kebenaran. Sehingga informasi yang di sampaikan oleh informan tersebut valid dan dapat dipercaya.

Dalam melakukan keabsahan data menyangkut beberapa kriteria dalam penelitian kualitatif diantaranya: kredibilitas, tranferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Namun penelitian ini lebih fokus triangulasi. Karena triangulangasi merupakan pendekatan yang multimetode untuk mengumpulkan dan menganalisis data. [55]

Triangulasi merupakan sebuah konsep metodologis untuk sebuah penelitian kualitatif yang mana harus di ketahui oleh seorang peneliti kualitatif. Tujuan adanya triangulasi merupakan cara agar meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, atau interpretatif dari sebuah penelitian kualitatif. Triangulasi dapat dimaknai kegiatan dari pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif,* Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33 Januari-Juni 2018, hal 127 .

[55] Sumasno hadi, *pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi,* jurnal ilmu pendidikan vol 22 no 1 juni 2016, hal 75.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dialkukan oleh penulis yaitu:

1. Tahap pra lapangan
   a. Menyusun rancangan sebuah penelitian
   b. Memilih tempat yang akan di teliti
   c. Mengurus surat perizinan
   d. Menentukan informan
   e. Menyiapkan diri serta memahami attidute dalam melakukan penelitian
2. Tahap pelaksanaan lapangan
   a. Memahami latar dari penelitian
   b. Memasuki tempat penelitian
   c. Mengumpulkan data
   d. Menyelasaikan data yang belum terselaikan
3. Tahap setelah penelitian/penyusunan laporan
   a. Menganalisis data yang telah di peroleh
   b. Membuat laporan hasil penelitian
   c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
   d. Merevisi laporan yang telah di revisi oleh dosen pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. GELANDANGAN, PENGEMIS

Gelandangan dan pengemis mempunyai pengertian berbeda yang mana pengertian dari gelandangan sendiri yaitu merupakan seorang yang tidak mempunyai rumah serta tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan kehidupannya tidak terurus/terombang-ambing sehingga kehidupannya gelandangan tidak selaras dengan aturan kehidupan yang baik sebagaimana warga mestinya.

Pengertian dari pengemis sendiri merupakan seorang yang mendapatkan pendapatan dengan cara mengemis ditempat terbuka menggunakan berbagai cara serta alasan agar mendapat simpati dari orang banyak.

B. Penyajian Data dan Analisis

Seperti yang sudah dijelaskan, penelitian menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan wawancara atau interview langsung serta dokumentasi, maka penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang sudah di rumuskan terhadap pendahuluan di atas yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis?

Perlu diketahui bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis dijelaskan "bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial di Kabupaten Jember, Perlu adanya upaya-upaya konkrit dalam perberdayaan gelandangan dan pengemis". Upaya- upaya yang di lakukan oleh pemerintah sangatlah beragam, mulai dari himbauan di larangnya pengemis untuk mengemis di jalanan dan juga upaya penangkapan oleh Satpol PP kepada Gelandangan dan Pengemis jika diketahui gelandangan dan pengemis sedang berada di jalanan. Upaya penangkapan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja ini bukan semata-mata hanya di tangkap lalu setelah itu di biarkan begitu saja, akan tetapi gelandangan dan pengemis di tempatkan di UPT. LIPOSOS[56] guna di berikan nasehat serta binaan supaya tidak mengulangi lagi aksinya menjadi gelandangan dan pengemis di jalanan. Bukan hanya itu mereka juga akan mendapatkan bantuan dari pemeriintah.

Permasalahan gelandangan dan pengemis disebutkan didalam PP No 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Geladangan dan pengemis bahwasannya ada beberapa penanggulangan terkait adanya gelandangan dan pengemis yaitu: upaya preventif, represif, serta rehabilitasi yang

[56] UPT LIPOSOS merupakan lingkungan pondok sosial dan tempat penampungan atau tempat tinggal bagi para penghuni yang memiliki latar belakang dari pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Penghuni liposos dalam pemenuhan hidupnya tidak berusaha sendiri dan mengandalkan bantuan dari Dinas Sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mempunyai tujuan agar menekan perkembangan dari adanya gelandangan dan pengemis untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih baik pada umumnya. [57]

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwasannya "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan juga dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara" sebagaimana gelandangan dan pengemis juga perlu di perhatikan oleh negara agar dapat menciptakan ketertiban, kenyaman, dan ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahkan Allah SWT berfirman di Q.S At-Taubah ayat 105 :

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Yang artinya : Dan katakanlah, " bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu , begitu juga Rasul-mu dan orang-orang mukmin, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwasannya sebagai seorang hamba hendaklah kita selalu berusaha dan bekerja keras yaitu dengan tidak meminta kepada orang lain karena hal tersebut merupakan sikap perilaku yang tidak baik.

Dalam uraian diatas sudah cukup jelas bahwasannya adanya gelandangan dan pengemis sangatlah dilarang. Bukan hanya Undang-

[57] Adrianus Terry Febriken dkk, *kebijakan hukum pidana penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota semarang,* diponegoro law journal, vol 5, no 4, 2016, hal 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

undang saja yang melarang adanya gelandangan dan pengemis akan tetapi dalam islam pun juga melarang adanya gelandangan dan pengemis. Akan tetapi pada faktanya meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang adanya gelandang dan pengemis, masih saja gelandangan dan pengemis berada di pinggir jalan bahkan mereka sampai memaksa meminta-minta kepada orang lain.

Dalam kasus diatas dapat saya simpulkan bahwasannya peraturan-peraturan tentang adanya gelandang dan pengemis bisa di sebut kurang maksimal, bisa jadi kekurangan maksimal yang terjadi di sebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak patuh akan perintah yang sudah ditetapkan atau aturan pemerintah yaang kurang memperhatikan keadaan masyarakatnya sendiri.

Maka dalam hal ini sangat di perlukannya teori keadilan yang mana keadilan merupakan dari tujuan adanya sebuah hukum. Keadilan dapat terpenuhi bagi seluruh masyarakat apabila dalam pemberlakuan keadilan tidak memihak kepada satu golongan saja yakni harus adil sama rata sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila Alenia V yang berbunyi " Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Yang kedua yaitu memerlukan adanya teori kemanfaatan hukum yang mana semua masyarakat berhak dari adanya kemanfaatan hukum yang menghasilkan adanya kebahgiaan, kebaikan, dan kesenangan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk mencegah adanya kerusakan, kejahatan, penderitaan, dan ketidak bahagiaan kepada pihak yang urusannya di pertimbangkan. [58]

Yang ketiga yaitu adanya teori kepastian Hukum yang mana adalah jaminan bahwa sebuah hukum dapat dikerjakan dengan baik. Masyarakat membutuhkan yang namanya kepastian hukum yang merupakan sebuah keteraturan yang berkaitan erat dengan kepastian hukum, dan sebuah keteraturan hukum bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi sebuah kehidupan yang mempunyai kepastian hukum dalam melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas masyarakat tersebut.

Perlu di ketahui bahwasannya sebuah peraturan hukum yang tidak diserta dengan adanya tindakan maka tidak akan berjalan secara maksimal. Maka dari itu tujuan adanya sebuah peraturan-peraturan hukum yang sudah ditetapkan yaitu tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat serta memberikan rasa kedamaian dan kenyamanan terhadap masyarakat dengan memberikan sebuah peraturan hukum yang seadil-adilnya.seperti halnya sebuah peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penanganan gelandangan dan pengemis mempunyai tujuan untuk menertibkan Jember agar menjadi kota yang bisa memberikan rasa kenyamanan terhadap masyarakat.

Dinas sosial juga mempunyai peran penting dari adanya gelandangan dan pengemis, karena Dinas Sosial merupakan badan pelaksana dari pemerintah. Upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Muhammad Reza, *Kemanfaatan Hukum,* Artikel Hukum dan Kemanfaatan, November 20, 2017, https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/

penanggulangan adanya Gelandangan dan Pengemis diantaranya yaitu bekerja sama dengan SatPol PP dengan diadannya sebuah razia untuk gelandangan dan pengemis yang sedang menjalankan aksinya, setelah itu di bawa ke UPT LIPOSOS untuk di berikan pembinaan serta di tampung untuk bekerja keras.

Alasannya dilarangnya gelandangan dan pengemis berkeliaran di jalanan atau meminta-minta kepada orang, di karenakan dapat mengganggu terhadap kenyaman masyarakat yang lain. Selain itu di dalam Al-Quran juga melarang adanya orang untuk meminta-minta, sebagaimana yang tercantum dalam HR. BUKHARI No . 2074 artinya: lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar dipunggungnya dibanding dengan seseorang yang mengemis lantas ada yang memberi sesuatu padanya. Karena di dalam suatu ajaran untuk semua ummatnya agar tidak meminta kepada orang lain. [59]

Dalam Islam ada tiga orang yang di perkenankan atau boleh meinta-minta sebagaimana di sebutkan dalam hadits Qobishoh, Rasulullah bersabda,

حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ
الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ
وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ –أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ –الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ
ى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّ

[59]Reza Fahlepy, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang di Lakukan Oleh Anak*, Jurnal De Jure, Vol 10 No. 11 September 2018, hal 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا –أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ –حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ
هَاقَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُ

Yang artinya, "Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang :

1. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya,
2. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan
3. Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata, "Si fulan benar-benar tertimpa kesengsaraan, maka boleh baginya meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain ketiga hal itu, wahai Qobishoh adalah haram dan orang yang memakannya berarti memakan harta yang haram." (HR.Muslim No. 1044)[60]

Bukan hanya itu, larangan tentang adanya gelandangan dan pengemis terdapat dalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

"Pasal 504 KUHP: (3) Barang siapa mengemis dimuka umum, di ancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (4) pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

"Pasal 505 KUHP: (3) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (4) pergelandangan yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Reza Fahlepy, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang di Lakukan Oleh Anak*, Jurnal De Jure, Vol 10 No. 11 September 2018, hal 28

tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.[61]

Bahkan juga pemerintah melakukan upaya-upaya dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan serta Pengemis, bahwasannya disebutkan dalam pasal 9 (1) Upaya Rehabilitasi seperti halnya dimaksud dalam pasal 6 huruf c bertujuan untuk:

a. Mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis di perkotaan;
b. Menciptakan pelayanan rehabilitasi terpadu untuk gelandangan dan pengemis melalui koordinasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait sesuai tugas pokok serta fungsinya tertuang dalam nota kesepahaman;
c. Mewujudkan kota bebas Gelandangan dan Pengemis untuk mengurangi tindak kriminalitas;
d. Membangun serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam usaha penanganan gelandangan dan pengemis antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan, dunia usaha dan elemen masyarakat;
e. Optimalisasi pemanfaatan UPT LIPOSOS untuk penanganan gelandangan dan pengemis;
f. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat umumnya serta gelandangan dan pengemis khususnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Sekretariat RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 pasal 504 dan 505

g. Mengubah sikap gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.[62]

Berikut ada 56 orang data Gelandangan dan Pengemis yang didapatkan oleh peneliti selama berada di lapangan diataranya yaitu:

Tabel 2.2

No	Nama	NIK	Ttl	Usia	Jk	Rt/ Rw	Alamat	Kel/des	Kab
1.	SUTILA	35092745505620006	JEMBER, 05-05-1965	59	P	009/ 007	Krajan	Glagahwero	Jember
2.	TOMI	-	-	33	P	001/ 008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
3.	RIKAMA	-	-	57	P	008/ 003	Jl.Kh.Siddiq	Jember Kidul	Jember
4.	HARTIMA	-	-	40	P	003/ 008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
5.	MARIATI	3509194608550004	JEMBER, 06-08-1955	66	P	001/ 008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
6.	Sulami B. Jumrah	-	JEMBER, 20-10-1962	59	P	002/ 008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
7.	Indahsari	-	JEMBER, 18-06-2001	20	P	-	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
8.	Juri'ah	-	JEMBER, 27-04-1986	34	P	001-008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
9.	Sri wahyuni	-	-	65	P	001-008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
10.	Maningga	-	JEMBER, 02-06-1996	25	P	001-008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
11.	Ponisah B.Ron			45	p	002-008	JL.KH.Siddiq	Jember Kidul	Jember
12.	Sumarto	3509200108650005	JEMBER, 01-08-1965	56	L	002-002	LINGK, JUMERTO LOR	JUMERTO	Jember
13.	Umi kulsum	3510077006750002	JEMBER, 30-06-1975	46	P	002-002	PANCASILA, BALUNG KIDUL	Balung kidul	Jember
14.	Masiem	-	-	68	p	-	-	Balung	Jember
15.	Tonawi	-	-	70	L	-	-	Balung	Jember
16.	Tonawi	-	-	70	L		BALUNG KIDUL	Balung	Jember
17.	Nita ismawati	3509227009830001	JEMBER,30-09-1983	38	P	002-001	Kalisat	Arjasa	Jember
18.	Atmina	3509196001470003	-	74	P	-	Kepatihan	Kaliwates	Jember
19.	Akro	3528043112640118	-	57	L	002-005	Sumberjambe	Sumberjambe	Jember

[62] Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

20.	Tidak ada identitas	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Hamo	3509100107520137	JEMBER,01,07-1952	74	L	003-002	Balung lor	Balung	Jember
22.	Anggita dewi	-	JEMBER, 19-10-2000	21	P	001-001	Jelbuk	Jelbuk	Jember
23.	Robi ishaq	-	JEMBER, 16-07-2001	20	L	-	Bendelan	Arjasa	Jember
24.	Rizky nur laila	-	JEMBER, 03-05-1998	-	P	-	Arjasa	Arjasa	Jember
25.	Iik yeni martha	3509205003960008	JEMBER, 10-03-1996	-	P	004-018	Pancakarya	Ajung	Jember
26.	Muh. Firman	3509140107010001	-	-	L	002-004	Glagah wero	Panti	Jember
27.	Aldi syahputra	-	JEMBER, 09-11-2002	-	L	001-001	Sumbersari	Sumbersari	Jember
28.	M. Ghoirul anam	-	JEMBER, 10-04-2003	-	L	-	Pancakarya	Ajung	Jember
29.	Riky	-	JEMBER, 02-07-2003	-	L	003-002	Talangsari	Kaliwates	Jember
30.	Mahmudatus sari	35090607870002	JEMBER, 06-07-1987	-	L	003-012	Dukuh mencek	Sukorambi	Jember
31.	Fani	-	JEMBER, 29-05-1998		L	002-003	Talangsari	Kaliwates	Jember
32.	M. fathur rozi	350 9172107970006	JEMBER, 21-07-1997		L	004-018	Pancakarya	Ajung	Jember
33.	Yogaku	3509201212010004	Jember, 12-12-2001		L	004-018	Gebang	Patrang	Jember
34.	b.nur sunarya	3509245506570002	JEMBER, 15-06-1957		P	004-004	Sumberpinang	Pakusari	Jember
35.	Satra	-	-	70	L	-	Kebonsari	Sumbersari	Jember
36.	Imam Bonjol	-	-	49	L	-	Tegal Boto	Sumbersari	Jember
37.	Halima			55	P		Sumberagung	Sumbersari	Jember
38.	Aziz	-	-	40	L		Ajung	Ajung	Jember
39.	Tima	3511114604700003	BWS, 06-04-1970	-	P	016-004	Pejaten		Bws
40.	Supiati	3509205612570003	JEMBER, 16-12-1957		P	001-011	Gebang	Patrang	Jember
41.	Ali Shodiqin	-	Lumajang, 01-07-1992		L	003-004	Kunir	Kunir	Lumajang
42.	Sani				P	003-006	Wirolegi	Sumbersari	Jember
43.	Untung	3509030107660006	JEMBER, 01-07-1966		L	004-010	Sumberagung	Sumbersari	Jember
44.	Sutila	3509274505620006	JEMBER, 05-05-1962	59	P	009-007	Glagahwero	Kalisat	Jember
45.	Sulami	-	JEMBER, 20-10-1962	59	P	002-008	Jember kidul	Kaliwates	Jember
46.	Supiati	3509205612570003	JEMBER, 16-12-1957		P	001-011	Gebang	Patrang	Jember
47.	Masiem			68	P		Balung kidul	Balung	Jember
48.	Satra	-	-	70	L	-	Kebonsari	Sumbersari	Jember
49.	Nur	3305126607850002	Kebumen,	36	P	002-	Seliling	Alian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	khasanah		26-07-1985			005			
50.	Rahmad	-	-	56	L	001-020	Kalisat	Kalisat	Jember
51.	Fatimah	-	-	56	P	-	Batu Urip	Sumberbaru	Jember
52.	Nur sunarya	3509245506570002	JEMBER, 15-06-1957		P	004-004	Sumberpinang	Pakusari	Jember
53.	Mangku			54	L	002	Arjasa	Arjasa	Jember
54.	Supiati	-	-	55	P	001	Kedawung	Patrang	Jember
55.	Khoirul mahfud	-	-	41	L		-	--	
56.	Lilik	-	-	56	P	001-002	Tutul	Balung	Jember

Dan berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pegawai di Dinas Sosial dan juga para Gelandangan dan pengemis yang sedang melakukan pekerjaanya dijalanan.

a. Wawancara dengan para pegawai Dinas Sosial hari Rabu pukul 09.00 di tempat Dinas Sosial.

Bahwasannya ibu DYAH KUSWORINI INDRIASWATI, SKN, MSI sebagai Kabid PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial mengatakakan:

"Bahwasannya sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengatasi adanya gelandangan dan pengemis, mulai dari diadakannya razia oleh Satpol PP, dan di bawa ke UPT LIPOSOS untuk di berikan pembinaan serta di latih untuk bisa bekerja keras agar tidak meminta-minta lagi di jalanan serta juga di adakan pendataan untuk orang-orang yang memang benar tidak mampu untuk di berikan bantuan oleh Dinas Sosial. Akan tetapi, cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

itu masih belum bisa membuat gelandangan dan pengemis untuk berhenti mengemis dan menggelandang di jalanan”. [63]

Ibu Juhainik selaku staf Dinas Sosial juga mengatakan bahwasannya dari pihak Dinas sosial dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, akan tetapi setiap kali gelandangan dan pengemis ditanya alasan mengapa memilih menjadi gelandangan dan pengemis, maka mereka memberikan jawaban bahwa pendapatan yang mereka dapat lebih besar dan bisa meminta kapan saja mereka mau.

Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan para staf yang ada di Dinas Sosial, beliau berkata sama dengan yang di ucapkan oleh ibu Dyah Kusworini Indriaswati, SKN, MSI, bahwasannya kebanyakan dari adanya gelandangan dan pengemis berkeliaran di jalanan bukan karena mereka benar-benar tidak mampu melainkan hasil yang di dapatkan dari mengemis lebih besar daripada harus bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesimpulan wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti dengan staf di Dinas Sosial, bisa dismpulkan bahwasannya kebanyakan dari para Gelandangan dan Pengemis yang berkeliaran dijalanan bukan karena mereka hidup penuh dengan kekuarangan melainkan mereka berfikir bahwasannya dengan mengemis mereka akan mendapakan

[63] Dyah Kusworini Indriaswati, Wawancara, Jember, 09 Desember 2021.

penghasilan yang banyak tanpa melakukan jerih payah melainkan cukup dengan belas kasihan dari orang-orang.

b. Bukan hanya itu peneliti melaksanakan wawancara kepada Gelandangan dan pengemis yang sedang berada di jalanan diantaranya yaitu:

"Ibu Amila pada tanggal 29 maret 2022 pukul 09.00 dari kota Jember, beliau mengatakan bahwasannya alasan dari dilakukannya mengemis di jalanan yaitu karena untuk membiayai cucunya yang ditinggal oleh kedua orang tuanya yang entah pergi kemana dan tidak ingat sama sekali kepada anaknya, denga kondisi cacat di bagian mata sebelah kiri Ibu Amila memutuskan untuk mencari uang dengan cara meminta-minta uang di Alun-Alun Jember di karenakan mempunyai cacat fisik dan keadaan sudah tua rentan. Hal tersebut dilakukan karena terpaksa dan tidak mendapatkan bantuan dari Pihak Dinas Sosial"

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan ibu Amila, bahwasannya beliau melakukan pekerjaan mengemis di karenakan terpaksa dan untuk keberlangsungan hidup sang cucu. Karena beliau tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Supiyati umur 77 pada tanggal 4 februari 2022 pukul 10.00. beliau berasal dari kota Jember RT/RW 001/002 desa Kedawung "beliau juga mengatakan bahwasannya pekerjaan meminta-minta yang dilakukannya yaitu terpaksa karena cucu sedang sakit yang ditinggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pergi oleh kedua orang tuanya, bahkan Ibu Supiyati mempunyai hutang yang setiap minggunya harus dibayar serta beliau juga di tinggal oleh suaminya yang pergi entah kemana. Beliau terpaksa melakukan pekerjaan meminta-minta karena bingung harus bekerja apa. Bahkan ibu supiyati tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, beliau hanya di janjikan saja dan hanya dimintai data agar mendapatkan bantuan, akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Supiyati bahwasannya dia terpaksa melakukan pekerjaan mengemis, karena harus membiayai cucunya dan membayar hutang setiap minggunya. Ditambah lagi Ibu supiyati di tinggalkan oleh suaminya. Besar sekali harapan Ibu supiyati agar mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya saja Cuma dimintai data-data tanpa adanya kepastian yang jelas.

Maka pada Intinya hasil dari Implementasi peraturan bupati bisa dikatakan kurang maksimal, dikarenakan masih banyaknya Para Gelandangan dan Pengemis tidak Mematuhi adanya Peraturan yang sudah di buat oleh Pemerintah. Maka dari itu perlu adanya peraturan baru yang bisa membuat Gelandangan dan Pengemis benar-benar memberikan efek jera atas tindakan yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bagaimana Hukum Ideal Terkait Gelandangan Dan Pengemis di Kabupaten Jember

Untuk upaya penanggulangan gelandangan , pengemis tidak hanya serta merta hanya dikeluarkannya sebuah peraturan-peraturan saja, akan tetapi perlu juga adanya upaya-upaya konkrit dan juga sebuah tindakan yang harus dilaksanakan agar dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis bisa berjalan secara maksimal.

Karena dalam pembentukan hukum yang ideal perlu adanya sebuah nilai-nilai konkrit yang dapat merubah pola kehidupan masyarakat agar bisa lebih tertata lagi dan memiliki norma kehidupan yang lebih layak lagi. Hukum yang ideal sendiri merupakan sebuah bentuk hukum yang tidak diskriminatif serta bersumber kepada kepripadian nasional yakni nilai keagamaan serta nilai adat. Adanya sebuah hukum ideal memiliki tujuan supaya seluruh penduduk negara patuh akan peraturan hukum yang sudah ada. Hukum ideal sendiri harus di mulai dari masyarakat dan inti dari adanya hukum nasional bisa menjamin perlindungan hukum untuk bangsa serta bisa melindungi untuk memberi rasa keamanan, isi hukum nasional harus berlandasan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[64]

Dapat kita ketahui bahwasannya hukum merupakan sebuah komponen penting dalam menciptakan sebuah terstrukturnya kehidupan. Karena hukumlah yang dapat memberi keputusan untuk menanganai permasalahan masyarakat. Maka dari itu, dengan terciptanya sebuah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] M. Syahnan Harahap, "*Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 10 No 1 (2019), hal 2.

hukum, maka manusia dapat mempunyai kehidupan yang lebih terstruktur dan tertib.[65]

Dalam upaya penegakan hukum dari segi penerapannya dan sanksi ada beberapa kendala, yaitu kendala penegakkan hukum serta kendala pada warga. Satpol PP sebagai pelaksana dari penegakan hukum gelandangan dan pengemis terkadang masih bersikap tidak peduli ketika ada kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Bukan hanya itu, para pelanggar kerap sekali tidak dikenakan sanksi, di karenakan sanksi yang diberikan dianggap memberatkan gelandangan dan pengemis. Peristiwa tersebut bisa mengakibatkan pelaku gelandangan dan pengemis tidak memiliki efek jera. Dalam usaha penegakan hukum, pemerintah berwenang ataupun aparat penegak hukum bertolak belakang kepada 3 nilai diantaranya keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Sebuah kepastian hukum oleh individu bisa tercapai dengan di tetapkannya hukum dalam terjadinya suatu peristiwa konkrit.[66]

Didalam Peraturan perundang-undangan dilarang memberi kompensasi untuk gelandangan dan pengemis terdapat pada peraturan daerah. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, seseorang gelandangan hidup dengan kondisi tidak selaras menurut norma kehidupan yang baik untuk bermasyarakat, serta tidak punya rumah dan pendapatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Ekawati Hamzah, *Hukum Ideal Menurut Al Quran*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hal 385.

[66] Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 42.

tetap serta hidup berpetualang di tempat terbuka. Pengertian pengemis sendiri merupakan seseorang yang menghasilkan pendapatan dari mengemis di jalanan menggunakan segala cara serta alasan agar bisa mendapatkan belaskasih dari orang.[67]

Dalam hal ini setiap daerah pastinya menginginkan masyarakatnya memiliki kehidupan yang baik serta bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki serta tidak mempunyai keterampilan yang lebih.

Pemerintah memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan sosial untuk kesejahteraan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu seperti pengemis gelandangan. Perturan tentang kesejahteraan sosial dituangkan di UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mana dalam pasal 1 angka 1 kesejahteraan sosial merupakan keadaan dari tercukupinya kebutuhan material, spritual dan sosial masyarakat untuk bisa hidup dengan baik serta bisa mengembangkan diri, hingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.[68]

Selain Peraturan Pemerintah Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis juga dituangkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 mengenai Penanganan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Abd Rachman A Latif, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis*, Jurnal Sasi, Vol 23, No 1, Januari-Juni 2017.

[68] Abd Rachman A Latif, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis*, Jurnal Sasi, Vol 23, No 1, Januari-Juni 2017., hal 61.

Gelandangan dan Pengemis. Pasal 3 ayat (1) penganganan gelandangan dan pengemis dilakukan terprogram serta berkelanjutan dengan pihak terkait secara lintas fungsi maupun lintas sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada hal ini peraturan tentang usaha pemerintah untuk penanggulangan gelandangan dan pengemis sudah terperinci, tergantung penerapannya di lapangan. Pastinya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanggulanginya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan negara memiliki tanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[69]

Ada beberapa nilai-nilai konkrit yang bisa mendukung agar pembentukan peraturan terhadap gelandangan dan pengemis bisa berjalan secara maksimal yaitu:

1. Nilai keadilan

   Manusia di ciptakan mempunyai akal digunakan berfikir dengan tanggap terhadap suatu hal, bukan hanya itu, masyarakat harus sadar akan nilai yang terkandung pada sila II yang memiliki peran yang sangat penting untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam sila ke 2 mengandung akan sebuah kesadaran sikap serta perbuatan yang didasarkan pada norma-norma dan kesusilaan pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Abd Rachman A Latif, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis*, Jurnal Sasi, Vol 23, No 1, Januari-Juni 2017., hal 63.

Karena pada dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia pertama.[70]

Sebagaimana yang disebutkan dala Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[71]

2. Nilai kesejahteraan

Alenia ke IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Di dalam Alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang 1945 menjadi landasan adanya perumusan pasal 33 ayat (3) UUD 1945

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Puji Lestari dkk, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Sosial Vol 7 No 2 Desember 2020, hal 135.

[71] QS Almaidah Ayat 8.

yang memberikan amanah terhadap negara supaya memanfaatkan tanah air bumi serta kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.[72]

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat disebut Konstitusi Kesejahteraan Sosial, sebagaimana yang tergambar pada Bab XIV UUD NRI 1945 yang semula berjudul "Kesejahteraan Sosial" dan berisi dua pasal, yakni pasal 33 dan pasal 34 UUD NRI 1945. Pasal 33 terdiri atas 3 ayat yaitu ayat (1), (2), dan (3), sedangkan pasal 34 hanya berisi 1 ayat saja yaitu "Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara". Akan tetapi sesudah perubahan ke-4 UUD NRI 1945 pada tahun 2002, pasal 33 bertambah menjadi 5 ayat, dan pasal 34 bertambah menjadi empat ayat. Judul XIV juga di ubah menjadi "Perekonomian Nasional serta Kesejahteraan Sosial.

Terdapat pada Pembukaan UUD 1945, bahwa amanah keadilan sosial jelas tercermin dalam rumusan lain. Terdapat pda Alenia I yang menyatakan adanya prinsip "*perikemanusiaan dan perikeadilan"* yang menjadi alasan mengapa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Pada Alenia 2 di gambarkan bahwa bangsa Indonesia sudah berhasil mencapai pintu gerbang " *Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".* Pasal (28H) ayat (2) UUD 1945, menyatakan "*setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72]Anna Triningsih, *Putusan Mahkamah Konstoiitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol 16 No 4 Desember 2019, hal 837.

sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Bukan hanya idealitas keadilan sosial dalam konstitusi. Idealitas juga ditegaskan dalam Bab XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, Pasal (33) sebanyak 5 ayat, yang dijabarkan pada ayat (3) mengisyaratkan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*[73]

Bahkan Al Quran juga menjelaskan mengenai kesejahteraan yaitu QS An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akanm kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri alasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[74]

Dari penjelesan diatas sudah cukup jelas bahwasannya sebuah kehidupan yang sejahtera bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja, akan tetapi kesejahteraan merupakan milik dari seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya pengecualian antara rakyat satu dengan yang lainnya. Karena siapapun berhak untuk mendapatkan kehidupan yang damai, adil, makmur dan sejahtera.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Anna Triningsih, *Putusan Mahkamah Konstoiitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang,* Jurnal Konstitusi, Vol 16 No 4 Desember 2019, hal 841.
[74] QS An-Nahl ayat 97.

3. Nilai kemanusiaan

Di dalam pancasila Alenia ke 2 menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna nilai persamaan derajat ataupun hak serta kewajiban, mencintai, menghormati, dan keberanian untuk membela kebenaran, keadilan, toleransi, serta gotong royong. Nilai kemanusiaan yang adil terdapat sebuah arti bahwa fitrah manusia adalah makhluk yang berbudaya dan beradab yang memiliki citra nilai yang adil. Maka dalam pengertian tersebut , terdapat sebuah pengertian bahwa hakekat manusia harus adil kepada hubungan diri sendiri, adil terhadap masyarakat, adil untuk lingkungannya serta harus adil kepada Tuhan Yang Maha Esa.[75]

Esensi kemanusiaan pada Pancasila tergambar dari Kepribadian Bangsa Indonesia yang mempunyai sifat Subjektif karena nilai kemanusiaan adalah nilai yang menyatu didalam diri bangsa. Indonesia merupakan negara yang memberlakukan sistem demokrasi dan sistem hukum yang sangat ketat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Nilai yang terkandung pada pancasila yaitu nilai kemanusiaan, dalam berbagai sumber dijabarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai arti bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama pada mata hukum. Dengan artian, tidak memiliki perbedaan kedudukan sebagai masyarakat. Jika terdapat dari masyarakat tidak taat hukum, maka akan mendapatkan balasan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Hadi Rianto, *Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Pendidikan Sosial, Vol 3, No 1 Juni 2016.

mendapatkan sanksi yang sesuai denganperbuatan yang telah di lakukan. Maka dengan peristiwa tersebut merupakan upaya bentuk perlindungan atas nilai kemanusiaan dengan pendekatan hukum sebagai jalur atau pembatas antara kewajiban dan hak kemanusiaan.[76]

Maka dari itu untuk membentuk suatu hukum yang ideal dalam penanganan gelandangan dan pengemis sangatlah diperlukan upaya yang berasaskan:

a. Kemanusiaan;
b. Nondiskriminasi;
c. Keadilan;
d. Kesejahteraan;
e. Kesetiakawanan; dan
f. Pemberdayaan

Penanggulangan Gelandangan dan pengemis, dilakukan pemerintah Kabupaten, sebagai pihak yang berkepentingan serta masyarakat yang dilakukan secara tertata, terpadu melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif serta bimbingan lanjutan. Hal tersebut sebagaimana yang sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis .[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Awalia Marwah Suhadi, Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanisme Menurut Pemikiran Budi Hardiman Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Mahasiswa Indonesia, Vol 1, No 1, 2021, hal 4.

[77] Peraturan Bupati Jember, Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Jember.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasanan yang diuraikan oleh peneliti tentang kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten jember, untuk itu peneliti dapat merumuskan kesimpulan yaitu:

1. Mengenai Implementasi Peraturan di Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dijelaskan bahwasannya Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana dari urusan- urusan kepemerintahan. Selain adanya Dinas Sosial untuk menangani permasalahan terkait Gelandangan dan Pengemis Kabupaten Jember pemerintah bekerja sama dengan satpol pp. Hal ini di lakukan pemerintah agar dapat mengurangi adanya gelandangan dan pengemis di kabupaten Jember. Satpol PP melakukan upaya berupa penangkapan atau yang biasa disebut dengan razia, setelah itu di tempatkan di UPT LIPOSOS untuk diberikan nasehat serta pembinaan agar para gelandangan dan pengemis tidak mengulangi lagi.

   Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis, bahwasannya disebutkan pada pasal 9 (1) upaya Rehabilitasi yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c memiliki tujuan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meminimalisir adanya gelandangan dan pengemis diwilayah kota ;

a. Menciptakan pelayanan rehabilitasi terpadu untuk gelandangan dan pengemis menggunakan kerjasama antar pemerintahan dengan pemangku kepentingan terkait tugas pokok serta fungsinya di tuangkan dalam nota kesepemahaman;
b. Terciptanya kota bebas gelandangan dan pengemis dan mengurangi tindak kriminalitas;
c. Membangun serta meningkatkan kerjasama dalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dunia usaha dan elemen masyarakat;
d. Mengoptimalkan pemanfaatan UPT LIPOSOS dalam penanangan gelandangan dan pengemis;
e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat umumnya dan gelandangan, pengemis khususnya,
f. Mengubah sikap gelandangan dan pengemis pada kondisi non-produktif menjadi keadaan yang produktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akan tetapi, pada kenyataanya pembahasan yang sudah peneliti uraikan diatas tidaklah berjalan secara maksimal, dikarenakan masih banyaknya Gelandangan dan Pengemis tidak taat atau patuh terhadap peraturan yang sudah ada, sehingga meyebabkan Kabupaten Jember menjadi tidak tertib dan kurangnya kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.

2. Hukum ideal terkait gelandangan dan pengemis, yaitu perlu adanya tingkatan-tingkatan peraturan hukum yang lebih ketat lagi agar bisa dapat di patuhi dan ditaatai oleh masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dibangun dengan beberapa prinsip yaitu : kemanusiaan, nondiskriminasi, keadilan, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.

   Untuk menjawab ius constituendum yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pada intinya perlu adanya Pemerintah memberlakukan peraturan yang bisa mengubah tatanan masyarakat Jember menjadi tertib, sejahtera dan bebas dari adanya Gelandangan dan dan Pengemis.

B. Saran-saran

Agar penerapan peraturan pemerintah terkait gelandangan dan pengemis bisa berjalan dengan lancar, maka terdapat berapa peristiwa yang harus di perhatikan menurut penulis yaitu:

1. Kepada pemerintah, agar penanganan gelandangan dan pengemis dapat berjalan dengan lancar maka pemerintah harus benar-benar memperhatikan kondisi gelandangan dan pengemis. Jika gelandangan dan pengemis merupakan orang yang tidak berdaya atau memiliki kehidupan yang tidak terarah maka pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada pihak bersangkutan, sebaliknya jika yang bersangkutan menjalani pekerjaan mengemis karena hasil yang di dapat lebih banyak, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih berat lagi agar dapat memberiakan efek jera kepada yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Kepada gelandangan dan pengemis, agar dapat sadar diri bahwa pekerjaan yang di lakukan adalah pekerjaan yang tidak baik yang dilarang oleh agama dan negara. Dan dapat mengganggu terhadap kenyamanan dan ketertiban umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adiwilaga Rendy, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Sleman: Deepublish.

Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. *Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal.* Depok: Rajawali Pers.

Anggito, Albi dan Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jawa Barat: CV Jejak.

Army, Eddy. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Bungin,Burhan. 2017. *Metologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana

Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*

Fadhalah. 2021. *Wawancara.* Jakarta Timur: UNJ Press

Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kayo, Dt Sondri. 2020. *Republik dan Dendang Kampung Halaman (Politik Kekinian dan Modal Sosial Minangkabau.* Padang: Rancak Publik.

Khasanah, Uswatun. 2020. *Pengantar Microteaching.* Sleman : Deepublish

Marpi, Yapiter. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce.* Tasikmalaya: PT Zona Mandiri

Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial. Teori pendidikan pelaku sosial kreatif.* Yogyakarta:sarasin

Praja, Juhaya. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya.* Bandung: CV Pustaka Setia

Rahayu, Ninik. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Rasjidi,Lili dan Rasjidi Ira. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rifai, Achmad. 2020. *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum.* Makassar: CV Nas Medika Pustaka

Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikian Indonesia.

Santoso,Agus. 2012. *Hukum, Moral, & Keadilan.* Jakarta: Kencana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suekanto, Soerjono dan Mamudi Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukarno. 2015. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiarti, Eggi Fajar Andalas, Arif Setiawan. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra.* Malang: UMM Press

Susylawati, Eka. 2018. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam berdasarkan Undang-Undang Peradilan.* Pamekasan: Duta Media Publishing

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas International Batam. 2020. *Dinamika Hukum Dalam Pradigma Das Sollen dan Das Sein.* Malang: Intelegensia Media.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

JURNAL

A Latif, Abd Rachman. 2017. *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis.* Jurnal Sasi Vol 23 No 1 Januari-Juni.

Fahlepy, Reza. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta yang Dilakukan Oleh Anak.* Jurnal De Jure Vol 10 No 11 September.

Faiz, Mohammad Pan. 2009. *Teori Keadilan Jhon Rawls.*Jurnal Konstitusi Vol 6 No 1 April.

Febriken, Adrianus Terry dkk. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang. Diponerogo Law Journal.* Vol 5 No 4.

Hadi, Sumaso. 2016. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.* Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 22 No 1 Juni.

Hamzah, Ekawati. 2018. *Hukum Ideal Menurut Al Quran.* Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 Juli-Desember.

Harahap, M Syahnan. 2019. *Konsepsi Hukum Ynag Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 10 No 1.

Lestari, Puji dkk. 2020. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran.* Jurnal Pendidikan Sosial ol 7 No 2 Desember.

M Ruru, Syaron Brigette Lantaeda Florence Daicy J Lengkong Joorie. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Derah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka N.A.M. 2012. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial.* Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9 No 2 Juli

Rianto, Hadi. 2016. *Implemtasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah.* Jurnal Pendidikan Sosial Vol 3 No 1 Juni.

Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif.* Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari-Juni.

Ramadhani, Wahyu dan Radhali. 2021. *Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis.* (Aceh: Jurnal Hukum Vol 16 No1 Januari)

Ridwansyah, Muhammad. 2016. *Mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang aceh.* Jurnal konstitusi vol. 13 no. 2 juni 2016.

Suhadi, Awalia Marwah dan Dewi , Dinie Anggraeni. 2021. *Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanis Menurut Budi Hardiman Dalam Kehidupan Bermsayarakat di Kalangan Generasi Muda.* Jurnal Mahasiswa Indonesia Vol 1 No 1.

Susanto, Baktiawan. 2017. *Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.* Jember: Politico Vol. 17 No. 2 September)

Triningsih, Anna. 2019. *Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat keadilan sosial dalam pengujian Undang-undang. Jurnal Konstititusi Vol 16 No 4 Desember.*

Yusuf,Ainun Najib Mutafakila. 2018. *Implentasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial..* (Jember: Journal of Undergraduate Thesis. Universitas muhammadiyah)

Yusrizal. 2012. *Penegakan Hukum Penanganam Gelandangan dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana. (*Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SKRIPSI

Afra, Naya. 2020. Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Anak di Tinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi: Universitas Semarang)

Christiyant, Bayu. 2018. *Penerapan sanksi tindakan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota semarang.* (Skripsi: Universitas Semarang)

Najemia. 2019. *Implementasi Peraturan Walikota Jambi No 29 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Gelandangan dan Pengemis.* (Skripsi: Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin)

Wijaya, Raka. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Lampung)

Christiyant, Bayu. 2018. *Penerapan sanksi tindakan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota semarang.* (Skripsi: Universitas Semarang)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

Skretariat RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

INTERNET

http://dinsos.tanjabbarkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ (diakses 2 Oktober 2021 pukul 05.30 WIB)

https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14 (diakses 2 oktober pukul 06.37 WIB)

https://dinsos.kalteng.go.id/tugas-pokok-fungsi (diakses 6 oktober pukul 14.25 WIB)

APA: religiositas. 2016. Pada KBBI Daring. http://dinsos.kemdikbud.go.id/entri/religioditas. (diakses 2 Oktober 2021).

Reza,Muhammad. 2017. *Kemanfaatan Hukum.* Artikel Hukum dan Kemanfaatan. http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/

https://kbbi.lektur.id/penanggulangan, diakses 2 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: INDRI ATUL LAILI
NIM	: S20183030
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 9 Juni 2022

Saya yang menyatakan

INDRI ATUL LAILI
NIM: S20183030

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember	Penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember	1.faktor penyebab adanya gelandangan dan pengemis. 2.Kebijakan Peraturan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.	1. keadilan hukum. 2. kemanfaatan hukum. 3. kepastian hukum	1.Data primer. a. Pihak Dinas Sosial b. Gelandangan dan Pengemis 2. Data Sekunder a. Internal data: undang-undang, buku/jurnal, dokumen. b. Eksternal data: data sensus, register dan data yang di peroleh dari badan atau badan yang bersangkuta.	1. Pendekatan penelitian kualitatif. 2. Jenis penelitian yuridis empiris 3. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1.Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan gelandangan dan pengemis? 2. Bagaimana hukum ideal terkait gelandangan dan pengemis di kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Jember

1. Apakah masih ada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan gelandangan dan pengemis masih ada?
3. Sanksi apa yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis jika melanggar aturan yang ada ?
4. Apakah ada tempat khusus untuk pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember ?
5. Apakah gelandangan dan pengemis juga mendapatkan perlindungan hukum ?
6. Bagaimana Jember mewujudkan amanah yang terkandung dalam peraturan bupati Jember No. 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis ?
7. Ada berapa jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember ?
8. Bagaimana upaya Jember dalam penertibkan gelandangan dan pengemis ?

B. Pihak Gelandangan dan Pengemis Kabupaten Jember

1. Kenapa memilih pekerjaan menjadi gelandangan atau pengemis ?
2. Apakah pihak gelandangan dan pengemis tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ?
3. Apakah selama menjalani pekerjaan menjadi gelandangan atau pengemis pernah terkena razia ?
4. Apakah ketika sudah keluar dari UPT LIPOSOS mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER

Lokasi: Dinas Sosial Kabupaten Jember

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	23 November 2021	Meminta surat rekomendasi di BAKESBANGPOL (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) di Kabupaten Jember	
2.	25 November 2021	Menyerahkan surat izin penelitian ke Dinas Sosial Jember	
3.	6 Desember 2021	Wawancara dengan Bapak Mujiono selaku bendahara Dinas Sosial	
4.	5 Januari 2021	Wawancara dengan Ibu Dyah Kusworini Indriaswati, SKN,MSI selaku kabid PMKS perempuan dan Difabel Dinas Sosial	
5.	6 Februari 2022	Wawancara dengan Ibu Amila selaku pengemis di kabupaten Jember	
6.	29 Maret 2022	Wawancara dengan Ibu Supiyati selaku pengemis di Kabupaten Jember	
7.	2 April 2022	Wawancara dengan Ibu Hamida selaku Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 5 Mei 2022

Kepala Dinas Sosial

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, **Email :** syariah@uinkhas.ac.id

No : B-2571/In.20/4.a/PP.00.9/11/2021 22 Nopember 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Indri Atul Laili
NIM : S20183030
Semester : VII
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS SOSIAL

JL. Tawes 306 Telp ./ Fax.0331 – 487766 JEMBER

Jember, 5 Januari 2022

SURAT KETERANGAN

460 / 052.1 /35.09.423/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Drs. Indro Wahjono, M.Si
NIP	: 196505251993021001
Pangkat/Gol	: Pembina / IVa
Jabatan	: Kabid PMKS Perempuan dan Difabel.

Menerangkan bahwa :

Nama	: Indri Atul Laili
NIM	: S20183030
Prodi/Fakultas	: Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah UIN KHAS.
Judul Skripsi	: Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a.n KEPALA DINAS SOSIAL
KEPALA BIDANG PMKS PEREMPUAN DAN DIFABEL

DINAS SOSIAL

Drs.INDRO WAHJONO,M.Si
NIP. 196505251993021001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/1539/415/2021

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Ach.Siddiq Jember tanggal 23 November 2021 Nomor : B-2586/In.20/4.a/PP.00.9/2021 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama	:	Indri Atul Laili
NIM.	:	S20183030
Instansi	:	Prodi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH.Siddiq
Alamat	:	Jl. Mataram No.1 Mangli Jember
Keperluan	:	Melakukan Penelitian dengan judul skripsi : "Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember."
Lokasi	:	Dinas Sosial Kabupaten Jember.
Waktu Kegiatan	:	Nopember 2021 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 25-11-2021

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah Univ.Islam Negeri Jember;
2. Yang Bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran

Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan pihak gelandangan dan pengemis Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

=

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : INDRI ATUL LAILI

NIM : S20183030

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 November 1999

Alamat : Dus Krajan, Des Petung, Kec Bangsalsari Kabupaten Jember

Jurusan : Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan :

1. 2007-2012 : SDN Petung 01 Bangsalsari, Kabupaten Jember
2. 2012-2015 : MTS Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang
3. 2015-2018 : MAS Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang
4. 2018-2022 : Program Studi S1 Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember
5. No. HP : 08155299973

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R